



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 119 TAHUN 2019
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 2 TAHUN
2019 TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN DAN DANA SISA PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa pemanfaatan dana pendapatan dan sisa dana Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan dan Dana Sisa pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan dan Dana Sisa pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan persentase pada dana kapitasi maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan dan Sisa Dana Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Penyelenggaraan Puskesmas;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6); Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
12. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan dan Sisa Dana Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan dan Dana Sisa Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN DAN DANA SISA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS.

Pasal I

Beberapa dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan dan Dana Sisa Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan dan Dana Sisa Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 53) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pendapatan jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas :
 - a. dana kapitasi;
 - b. dana non kapitasi;
 - c. tarif layanan; dan
 - d. dana prolanis
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk:
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (3) Pemanfaatan dana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. bagi puskesmas dengan kapitasi paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) maka :
 1. jasa pelayanan sebesar 40 % (empat puluh per seratus); dan
 2. biaya operasional sebesar 60 % (enam puluh per seratus).
 - b. bagi puskesmas dengan kapitasi 10.000 (sepuluh ribu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) maka :
 1. jasa pelayanan sebesar 50 % (lima puluh per seratus); dan
 2. biaya operasional sebesar 50 % (lima puluh per seratus.)
 - c. bagi puskesmas dengan kapitasi besar dari 20.000 (dua puluh ribu) maka:
 1. jasa pelayanan sebesar 60 % (enam puluh per seratus); dan
 2. biaya operasional sebesar 40 % (empat puluh per seratus).
- (4) Kecuali Pendapatan lain-lain dari kerjasama dan pemeriksaan haji tahap II serta imunisasi meningitis pemanfaatannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a angka 1, huruf b angka 1 dan huruf c angka 1 dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi :
 - a. tenaga kesehatan; dan
 - b. tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Kontrak, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. jenis ketenagaan dan atau jabatan;
 - b. kehadiran;
 - c. kinerja;

- d. status kepegawaian; dan
 - e. masa kerja.
- (4) Variabel jenis ketenagaan dan atau jabatan sesuai dengan jabatan fungsionalnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dinilai sebagai berikut :
- a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan, diberi nilai 100 (seratus);
 - c. tenaga kesehatan setara S1 atau D IV, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - d. tenaga kesehatan D III, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - e. tenaga non kesehatan minimal setara DIII, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - f. tenaga kesehatan dibawah DIII, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - g. tenaga non kesehatan dibawah DIII, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (5) Tenaga sebagaimana di maksud pada ayat (4) yang merangkap tugas administratif diberi nilai tambahan sebagai berikut :
- a. tambahan nilai 250 (dua ratus lima puluh) untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Pemimpin BLUD;
 - b. tambahan nilai 150 (seratus lima puluh) untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Pejabat Keuangan BLUD;
 - c. tambahan nilai 100 (seratus) untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Pejabat Teknis BLUD;
 - d. tambahan nilai 80 (delapan puluh) untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara penerimaan;
 - e. tambahan nilai 80 (delapan puluh), untuk tenaga yang merangkap sebagai bendahara pengeluaran;
 - f. tambahan nilai 40 (empat puluh), untuk tenaga yang merangkap sebagai inventaris/ Aset;
 - g. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap sebagai Kepegawaian;
 - h. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap sebagai pengelola SIMPUS/ SP2TP.
 - i. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap sebagai PJ Mutu.
 - j. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap sebagai PJ UKM.
 - k. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap sebagai PJ UKP.
 - l. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap sebagai PJ Jaringan dan jejaring fasilitas.
 - m. tambahan nilai 15 (lima belas) untuk tenaga yang merangkap sebagai satuan pengawas internal
 - n. tambahan nilai 15 (lima belas) untuk tenaga yang merangkap sebagai pembantu pejabat teknis (untuk maksimal 2 orang).
- (6) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memiliki masa kerja :
- a. 0 (nol) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 1 (satu);
 - b. 6 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua);
 - c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 4 (empat);
 - d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 6 (enam);
 - e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 8 (delapan);
 - f. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh).
- (7) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut :

- a. hadir dan tidak terlambat setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) per hari; atau
 - b. meninggalkan pekerjaan di jam dinas diakumulasikan sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi nilai 1 (satu).
- (8) Terlambat hadir, tidak apel, dan tidak mengikuti pertemuan puskesmas dinilai sebagai berikut :
- a. terlambat hadir dengan frekuensi 1-3 kali, dilakukan pengurangan nilai 1 (satu), setiap kelipatan 3 (tiga) diakumulasikan pengurangan nilai 1 (satu);
 - b. tidak apel pagi frekuensi 1-3 kali, dilakukan pengurangan nilai 1 (satu), setiap kelipatan 3 (tiga) diakumulasikan pengurangan nilai 1 (satu);
 - c. tidak mengikuti lokmin bulanan Puskesmas dilakukan pengurangan nilai 5 (lima); dan
 - d. tidak mengikuti pertemuan yang diadakan oleh puskesmas dilakukan pengurangan nilai 1 (satu).
- (9) Ketidakhadiran pegawai tidak diberikan poin, pengecualian untuk penugasan kedinasan oleh atasan langsung paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan poin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a.
- (10) Variabel kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dinilai sebagai berikut :
- a. jumlah pelayanan pengobatan yang dilayani dokter/drg dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 - 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
 - 2. setiap kelipatan 25 (dua puluh lima) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
 - b. jumlah pelayanan yang dilayani paramedis dalam 1 bulan sebagai berikut :
 - 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
 - 2. setiap kelipatan 50 (lima puluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
 - c. jumlah pasien tindakan tes IVA yang dilayani di ruangan KB (buka/pasang IUD, implant,) dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 - 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) pasien diberi nilai 1 (satu) dan
 - 2. setiap kelipatan 10 (sepuluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
 - d. jumlah pasien ANC dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 - 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 20 (dua puluh) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
 - 2. setiap kelipatan 20 (dua puluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
 - e. pelayanan pasien haji oleh petugas haji dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 - 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
 - 2. setiap kelipatan 5 (lima) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
 - f. jumlah pasien tindakan gigi dan mulut (pencabutan, penambalan, skeling, trepanasi, kuretase) yang dilayani di poliklinik gigi dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 - 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) pasien diberi nilai 1 (satu);
 - 2. setiap kelipatan 10 (sepuluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu)
 - g. jumlah pasien tindakan yang dilayani di unit gawat darurat dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 - 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) pasien diberi nilai 1 (satu); dan

2. setiap kelipatan 10 (sepuluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
- h. jumlah pasien persalinan/non persalinan yang dirawat yang dilayani dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 1. setiap 1 (satu) pasien diberi nilai 15 (lima belas) per tim; dan
 2. setiap kelipatan pasien diakumulasikan penambahan nilai 15 (lima belas) per tim
- i. jumlah pasien sirkumsisi yang dilayani dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 1. setiap 1 (satu) pasien diberi nilai 5 (lima); dan
 2. setiap kelipatan pasien diakumulasikan penambahan nilai 5 (lima).
- j. jumlah pasien yang dilayani tenaga rekam medis dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus) pasien diberi nilai 1 (satu) dan
 2. setiap kelipatan 100 (seratus) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu)
- k. jumlah pasien yang dilayani petugas apotik dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
 2. setiap kelipatan 100 (seratus) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu)
- l. jumlah pasien yang dilayani petugas labor dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
 2. setiap kelipatan 50 (lima puluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
- m. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan kelompok dalam gedung, pelaksanaan klinik sanitasi serta pojok gizi yang tidak didanai oleh sumber dana lain, dinilai sebagai berikut :
 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 20 (dua puluh) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
 2. setiap kelipatan 20 (dua puluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
- n. jumlah pasien yang dilayani oleh petugas pada jaringan pelayanan Puskesmas (Puskesmas pembantu, pos kesehatan kelurahan atau unit jaringan lainnya) dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut :
 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
 2. setiap kelipatan 25 (dua puluh lima) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
- o. setiap petugas yang memberikan laporan program tepat waktu diberi nilai 2 (dua), apabila terlambat mengumpulkan laporan program dikurangi nilai 2 (dua).
- p. pelaksanaan kegiatan kontak sehat JKN dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut :
 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
 2. setiap kelipatan 50 (lima puluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
- q. setiap kegiatan surat-menyurat yang dilakukan oleh petugas administrasi diberi nilai :
 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) surat diberi nilai 1 (satu); dan
 2. setiap kelipatan 25 (dua puluh lima) surat diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).

- r. jumlah pasien yang dirujuk oleh petugas pengantar/supir dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut :
 - 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
 - 2. setiap kelipatan 5 (lima) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
- s. setiap penyampaian laporan keuangan tepat waktu, akuntan/bendahara diberikan tambahan nilai 1 (satu);
- t. setiap pengantaran pembuangan sampah medis, tenaga kebersihan diberi nilai 1 (satu);
- u. setiap petugas sebagai tim pengelola klub prolanis diberikan nilai 2 (dua);

(11) Variabel status kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dinilai sebagai berikut :

- a. pegawai negeri sipil diberi nilai 5 (lima) dan
- b. pegawai tidak tetap/kontrak diberi nilai 1 (satu).

(12) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Persentase kehadiran} \times \left\{ \begin{array}{l} \text{Jenis Ketenagaan} \\ \text{Masa Kerja} \\ \text{Status Kepegawaian} \\ \text{Rangkap tugas adminis trasi} \\ \text{Kinerja} \end{array} \right\}}{\text{Jumlah point seluruh ketenagaan}} \times \text{Total jaspel yang telah ditetapkan}$$

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2019

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 119